



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Simpursiang Komp. Gabungan Dinas Lt. 1 Telp. (0473) 22063
www.dpupr.luwuutarakab.go.id, Masamba, kode pos 92961

SPEKIFIKASI TEKNIS

Paket Pekerjaan :

Peningkatan Jalan Aspal Ruas Mulyorejo - Banyuwangi

TAHUN ANGGARAN 2022

SPEKIFIKASI TEKNIS

Paket Pekerjaan :

Peningkatan Jalan Aspal Ruas Mulyorejo - Banyuwangi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, Jalan mempunyai peranan penting untuk mewujudkan sasaran pembangunan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, jalan mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar wilayah, sedangkan dari aspek pertahanan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPUTRPKP2) Kab. Luwu Utara adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tanggung jawab sebagai penyelenggara jalan dimana wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten. Penyelenggaraan jalan kabupaten meliputi perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan.

Berkaitan dengan hal diatas, dalam rangka peningkatan akselerasi pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Utara yang terbentuk dari pemekaran wilayah Kabupaten Luwu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, maka upaya peningkatan infrastruktur kian penting untuk mempercepat pemerataan, baik antar sektor, antar golongan ekonomi, maupun antarwilayah. Berkaitan dengan maksud tersebut maka pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Luwu Utara memperoleh perhatian utama dan membutuhkan penanganan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kerangka acuan kerja ini adalah untuk memberikan arahan dan sebagai pedoman dasar bagi penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan.

Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur Jalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah diisyaratkan dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.



3. Sasaran

Sasaran utama dari pekerjaan ini adalah Penyelenggaraan dan Peningkatan infrastruktur Jalan kabupaten dan Jalan Penghubung antara kecamatan, sehingga meningkatkan sarana dan prasarana transportasi Jalan yang mantap untuk meningkatkan perkonomian dan kesejahteraan masyarakat masyarakat, khususnya masyarakat Kab. Luwu Utara.

B. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan dari pekerjaan ini berada pada Kecamatan Sukamaju Selatan.

C. PEMBIAYAAN

1. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan Dana APBD Pemerintah Kab. Luwu Utara TA. 2022 dengan uraian kegiatan:

1. Peningkatan Jalan Aspal Ruas Mulyorejo - Banyuwangi

Nilai Fisik Rp. 6.154.825.000,-

Kode Rek : 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003.1.3.3.01.01.01.001.00001

Nilai Total Rp. 6.154.825.000,- (Enam Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

2. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak (surat perjanjian pasal 3 ayat (4) dan SSKK nomor 70.2 (d).

D. PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Utara.

E. DATA PENUNJANG

1. Data Dasar

Data dasar yang disiapkan pengguna jasa berupa desain hasil perencanaan, gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis.

2. Standar Teknis

Standar teknis yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Spesifikasi Umum tahun 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);
- b. Spesifikasi Khusus SKh-1.1.22 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
- c. Pedoman Analisa Harga Satuan (PAHS) Bina Marga Tahun 2018;
- d. Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

F. LANDASAN ATURAN

Adapun refesensi hukum dari kegiatan ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;



4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
7. Surat Edaran Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga No.16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Bina Marga 2018 Revisi 2;
8. Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Instruksi menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor: 02/in/m/2020 Tentang Protokol pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan
10. Peraturan lain yang terkait dan berkesuaian untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak

G. RUANG LINGKUP

1. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Ruas Mulyorejo - Banyuwangi;

sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (BOQ) terdiri dari;

1. Devisi I : Pekerjaan Umum;
2. SKh-1.1.22 (SMKK)
3. Devisi III : Pekerjaan Tanah;
4. Devisi V : Pekerjaan Perkerasan Berbutir;
5. Devisi VI : Pekerjaan Perkerasan Aspal;
6. Devisi VII : Pekerjaan Struktur.

2. Lingkup Tugas Penyedia Jasa;

Lingkup tugas dan tanggung jawab penyedia sesuai ;

1. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi ;
2. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

H. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Spesifikasi Jabatan Kerja

a. Spesifikasi Jabatan Kerja yang dikompetisikan

No	Jabatan Dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Jumlah (Orang)	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja (Sertifikat/Ijasah)
1	Pelaksana	1	2 Tahun	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS 028)
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	1	0 Tahun	Sertifikat Keselamatan Konstruksi/ K3 Konstruksi

b. Spesifikasi Jabatan Kerja yang disyaratkan sebelum berkontrak



No	Jabatan Dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Jumlah (Orang)	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja (Sertifikat/Ijasah)
1.	Pelaksana	1	2 Tahun	SKT Pekerja Aspal Jalan (TS 021)
2.	Pelaksana	1	2 Tahun	SKT Operator Mesin Pencampur aspal (TM 030)

Catatan :

1. Daftar tenaga tersebut diatas disediakan oleh penyedia sebelum berkontrak;
2. Diberikan batas waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak.

2. Spesifikasi Peralatan

a. Spesifikasi Peralatan yang dikompetisikan

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	KAPASITAS	KEPEMILIKAN
1	Asphalt Mixing Plant (AMP)	1 Unit	80 Ton/Jam	MILIK SENDIRI,SEWA BELI, SEWA KEPADA PIHAK LAIN DENGAN PERJANJIAN SEWA BERSYARAT (BUKAN SURAT DUKUNGAN)
2	Asphalt Finisher	1 Unit	5 Ton	
3	Tandem Roller	1 Unit	6-8 Ton	
4	Motor Grader	1 Unit	135 HP	
5	Tire Roller	1 Unit	8-10 Ton	
6	Water Tanker	1 Unit	3000 – 4500 Liter	

Catatan :

Jarak Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan lokasi pekerjaan maksimal 60 KM

b. Spesifikasi Peralatan yang disyaratkan sebelum berkontrak

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	KAPASITAS	KONDISI	KEPEMILIKAN
1	Dump Truck	15 Unit	2-3 M3	Baik	MILIK SENDIRI,SEWA BELI, SEWA KEPADA PIHAK LAIN DENGAN PERJANJIAN SEWA BERSYARAT (BUKAN SURAT DUKUNGAN)
2	Dump Truck	3 Unit	6-8 M3	Baik	
3	Compresor	1 Unit	4000-6500 L\M	Baik	
4	Wheel Loader	1 Unit	1.0-1.6 M3	Baik	
5	Vibratory Roller	1 Unit	5-8 T	Baik	
6	Concrete Vibrator	4 Unit	5,5 HP	Baik	
7	Generator Set	1 Unit	-	Baik	



Catatan :

1. Daftar Peralatan tersebut diatas disediakan oleh penyedia sebelum berkontrak;
2. Diberikan batas waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak;
3. Terkait mobilisasi material/ bahan untuk menyelesaikan pekerjaan maka kapasitas setiap peralatan yang dipersyaratkan minimal sama dengan kapasitas dalam daftar peralatan diatas.

3. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

Spesifikasi bahan Bangunan Konstruksi adalah sebagaimana tertuang dan saling melengkapi dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang diupload pada menu spesifikasi teknis di SPSE.

4. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/ Metode Kerja

Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/ Metode Kerja adalah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang diupload pada menu spesifikasi teknis di SPSE.

5. Spesifikasi Proses atau Kegiatan

Spesifikasi Proses atau Kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang diupload pada menu spesifikasi teknis di SPSE.

I. KETENTUAN EVALUASI KEWAJARAN HARGA

1. Upah kerja mengikuti surat keputusan bupati Luwu Utara tahun 2022 sesuai tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	UPAH (Rp)	KETERANGAN
1	Pekerja	130.000,00	Sesuai Keputusan Bupati Luwu Utara Tahun 2022
2	Tukang	150.000,00	
3	Mandor	160.000,00	
4	Operator	230.000,00	
5	Pembantu Operator	145.000,00	
6	Driver	180.000,00	
7	Pembantu Driver	130.000,00	
8	Mekanik	230.000,00	
9	Pembantu Mekanik	145.000,00	
10	Kepala Tukang	155.000,00	

Keterangan: Apabila dalam analisa harga satuan pekerjaan untuk upah kurang dari nilai tersebut diatas maka akan disesuaikan dengan nilai tersebut diatas.

2. Penambahan persyaratan untuk evaluasi kewajaran harga adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal harga bahan / material tambang galian C dibawah 80% HPS dan setelah diklarifikasi lokasi (Quarry) tidak memiliki ijin operasional tambang galian C maka harga bahan/material disesuaikan dengan HPS, dan penyedia



bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan bahan/material dari lokasi (Quarry) yang tidak memiliki izin operasional tambang galian C.

Catatan :

Kriteria evaluasi :

- a. Bukti dibawah 80 % HPS apabila setelah klarifikasi, Quarry tidak memiliki izin operasional tambang galian C maka harga disesuaikan dengan HPS;
 - b. Bukti lebih besar dari harga satuan bahan, maka disesuaikan dengan HPS;
 - c. Bukti lebih kecil dari harga satuan bahan, maka dapat diterima dengan ketentuan :
 - (1) Apabila quarry tidak memiliki izin operasional tambang galian C maka harga disesuaikan dengan HPS
 - (2) Apabila quarry memiliki izin operasional tambang galian C maka harga di terima.
- 2) Terkait bahan / material dari lokasi yang tidak memiliki izin namun harga diatas 80% HPS, maka penyedia bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan bahan/material dari lokasi (Quarry) yang tidak memiliki izin operasional tambang galian C.
- 3) Terkait harga bahan / material / peralatan yang harganya dibawah 80% HPS maka akan disesuaikan dengan HPS, hal ini merupakan penambahan persyaratan sebagaimana diatur pada lampiran II bab III angka 3.5.5 peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang / jasa pemerintah melalui penyedia.

J. KEWAJIBAN PENYEDIA JASA / KONTRAKTOR SELAMA MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Selain kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, kewajiban penyedia juga meliputi:

- a. Wajib menerapkan Protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan menyediakan fasilitas pengukur suhu badan (thermoscan), pencuci tangan dengan sabun disinfektan (hand sanitizer), tissue, masker di kantor dan lapangan proyek bagi para manager, insinyur, arsitek, karyawan/ staf, mandor, pekeria dan tamu proyek;
- b. Kontraktor memiliki kerjasama operasional perlindungan Kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan rumah sakit dan/ atau pusat kesehatan masyarakat terdekat dengan lapangan proyek untuk Tindakan darurat (emergency);
- c. Mengutamakan Tenaga Kerja Lokal / Padat Karya untuk Pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus atau pekerjaan sederhana.

K. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan waktu 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender.



L. PENUTUP

Demikian Spesifikasi teknis ini dibuat untuk menjadi acuan penyedia dalam menyampaikan penawaran, dan merupakan bagian dari dokumen pemilihan.

Masamba, 08 Juni 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TTD

